



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

KERANGKA ACUAN KERJA

**Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung
Tahun 2025-2029**

Penggunaan Anggaran	:	Elvira Umihanni, S.P., M.T
Satker/SKPD	:	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung
Nama PPK	:	Ir. Andrya Yunila Hastuti, M.SI
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Nama Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultasi Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
Sumber Dana	:	APBD
Tahun Anggaran	:	2024

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) JASA KONSULTASI PEKERJAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA AKSI DAERAH PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS (RAD-PD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/ sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perlindungan sosial penyandang disabilitas adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Guna menjamin hak-hak penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum. Penyandang disabilitas di Provinsi Lampung memiliki beberapa isu strategis, diantaranya adalah masih terbatasnya regulasi/aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. Dalam bidang pendidikan penyandang disabilitas menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya masih kurangnya tenaga pengajar dengan pendidikan kualifikasi khusus, akses pendidikan yang terbatas, serta sarana dan prasarana termasuk gedung sekolah, alat bantu dan transportasi bagi anak didik penyandang disabilitas.

Pemmasalahan lain adalah masih terbatasnya pendidikan lanjutan untuk penyandang disabilitas dan kurangnya pelatihan peningkatan skill untuk pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Partisipasi penyandang disabilitas dalam sektor tenaga kerja juga masih sangat kurang. Terbatasnya infrastruktur dan fasilitas publik yang ramah disabilitas seperti jalan, jembatan, trotoar, dan ruang terbuka hijau merupakan aspek yang perlu diperhatikan bagi penyandang disabilitas. Pendidikan politik dan terbatasnya akses informasi pemilu bagi penyandang disabilitas merupakan permasalahan dalam bidang politik yang saat ini masih dihadapi oleh penyandang disabilitas. Rencana Aksi Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD) merupakan dokumen perencanaan, terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun di Provinsi Lampung periode 2025-2029. RAD PD ini akan pijakan bagi seluruh Perangkat Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan perluasan aksesibilitas penduduk penyandang disabilitas terhadap pelayanan dasar dan berbagai fasilitas lainnya, termasuk membantu mereka menjadi tenaga kerja yang handal.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sehingga tujuan bernegara dapat mewujudkan dalam upaya Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD PD) di Indonesia, dan sesuai dengan isu strategis nasional. Pemerintah Daerah Lampung telah merumuskan kebijakan dan target Pemenuhan Hak-Hak disabilitas. Oleh karena itu perlu sesuai dengan dilakukan perencanaan untuk mendukung pelaksanaan hal tersebut sehingga dengan perencanaan khususnya di Provinsi melalui perencanaan yang terukur dan strategi memperhatikan efisiensi sinergitas dan konvergensi disabilitas di Provinsi Lampung.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) tentang hak penyandang disabilitas;
2. Undang-Undang No. 39, Pasal 5 Ayat 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Covention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 Tentang
9. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Gubernur Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019–2024.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara berkala dan membentuk sinergitas antar stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota serta untuk memberikan perencanaan terhadap pelaksanaan program Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) di Provinsi Lampung sekaligus sebagai acuan dasar yang berkaitan dengan perbaikan indikator pembangunan.

b. Tujuan

- Mewujudkan komitmen pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui upaya yang lebih sistematis dan terkoordinasi dalam penyelenggaraannya;
- Mengintegrasikan dan menyelaraskan upaya Penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan oleh multi dan lintas sektor baik di Pemerintah Provinsi Lampung, masyarakat, maupun swasta melalui pembagian peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
- Menyediakan acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan upaya Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung.

III. PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) yang bersumber dari Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada DPA Bappeda Provinsi Lampung program Koordinasi Perencanaan Bidang Pembangunan Manusia dan Pembangunan Manusia, sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (kode Rekening 5.01.03.01.05.5.1.2.02.09.14).

IV. RUANG LINGKUP DAN KELUARAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah tersusunnya Dokumen Penyusunan Pembangunan daerah provinsi pembangunan secara bertahap daerah Lampung memiliki melalui dalam jangka menengah prioritas didalam agenda yang disusun RPJMD. Pembangunan Provinsi Lampung juga mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan

target Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang jelas disertai arah kebijakan dan pembangunan wilayah berdasarkan koridor pertumbuhan dan pemerataan. Dengan demikian telah ditetapkan RPJMD tersebut prioritas pembangunan Lampung wilayah di dalam Provinsi Keluaran (Output) Keluaran Kegiatan ini adalah 1 (satu) Dokumen yaitu Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung dilaksanakan dengan metode pengadaan dengan cara Pengadaan Langsung (kontrak Lumsu).

B. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini Menyampaikan deskripsi tentang latar belakang konseptual keterkaitan dan dampak antara pembangunan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta perlunya percepatan pemenuhan hak disabilitas serta dasar hukum, antar-dokumen perencanaan, maksud dan sistematika dalam penyusunan RAD.

- **BAB II PROFIL DAERAH DAN SITUASI PENYANDANG DISABILITAS**

Bab ini Membahas gambaran kondisi umum daerah Provinsi Lampung dalam tinjauan dan demografi, pemerintahan, keuangan tentang aspek perekonomian, sosial budaya, geografi dan kondisi daerah yang dikombinasikan dengan deskripsi hasil pencapaian pembangunan serta berbagai tinjauan yang mencakup kebijakan Disabilitas di Provinsi Lampung. Tantangan dalam upaya pengormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di provinsi lampung serta potensi daerah dalam upaya

penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- **BAB III STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PENYANDANG DISABILITAS PROVINSI LAMPUNG**

Bab ini Menyajikan tujuan, sasaran strategis kebijakan, kegiatan dan target capaian serta permasalahan dan isu strategi baik bidang Pendidikan, Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta OPD teknis terkait pemenuhan hak disabilitas.

- **BAB IV ANGGARAN**

Bab ini memuat logika dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran yang melibatkan penyandang disabilitas perlu menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat kepada penyandang disabilitas. Pendanaan bagi perencanaan.

- **BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Bab ini menyajikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PD yang dilakukan untuk menetapkan dan memprioritaskan terhadap wilayah tertentu sektor di daerah pembangunan provinsi Lampung.

VI. SPESIFIKASI TENAGA AHLI

Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 sebanyak 4 (empat) orang tenaga ahli dengan spesifikasi:

- 1 (satu) orang Ahli Pemerintahan Sosial (Team Leader);
- 1 (satu) Tenaga Ahli Pemerintahan;
- 1 (satu) Tenaga Ahli Ekonomi;
- 1 (satu) Tenaga Ahli Kesehatan.

Selain Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung, juga

dibutuhkan tenaga pendukung operasional tenaga drafter sebanyak 3 (tiga) orang sebagai tenaga drafter, 1 (satu) orang sebagai administrator dan 2 (dua) orang Operator Komputer.

VII. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Penyusunan Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (RAD-PD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029 Provinsi Lampung selama 45 (Empat Puluh Lima) hari, yaitu 15 Oktober 2024 s.d 28 November 2024.

VIII. PENUTUP

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan diatas.

Pejabat Pembuat Komitmen,



Ir. ANDRYA YUNILA HASTUTI, M.SI

Pembina Tk I

NIP. 19670608 199203 2 006

DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

1. BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN DATA ORGANISASI CV. REAL KONSUL INDONESIA

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha	:	CV. REAL KONSUL INDONESIA
2. Status	:	☒ Pusat ☐ Cabang
3. Alamat Kantor	:	Jl. Badak No.2 RT.004

B. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1 Akte Pendirian Perusahaan	
a. Nomor Akte	: =02=
b. Tanggal	: 01 Oktober 2009
c. Nama Notaris	: Hariyo Widodo, SH, M.Kn
2 Akte Perubahan Terakhir	
a. Nomor Akte	: =02=
b. Tanggal	: 01 Oktober 2009
c. Nama Notaris	: Hariyo Widodo, SH, M.Kn

C. Izin Usaha

No. NIB	:	9120105238206
Ditetapkan tanggal	:	16 Agustus 2019
InstansiPemberiljin Usaha	:	Pemerintah Republik Indonesia
No.SIUP	:	510.2.2/2056/30.14/III.27.2/I/2016
Ditetapkan Tanggal	:	19 Januari 2016
Daftar Ulang tanggal	:	18 Januari 2024

D. Data Keuangan

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	No :	03.129.516.5.323.000
b. Bukti Laporan Pajak Tahun Terakhir 2023	No :	84165406489213029131
		29/04/2024

E. Penanggungjawab Pekerjaan

Nama	:	SEPTIAWAN BAHAGIA
No. Identitas (NIK)	:	1871012404710001
Jabatan	:	Direktur

F. Data Fasilitas / Peralatan / Perlengkapan yang Mendukung

No	Jenis Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Merk Dan Tipe	Tahun	Kondisi % Baik Atau rusak	Lokasi	Kepemilikan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Computer PC	2 Unit	Dual Core 2,5Ghz	2007	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
2	Note Book	1 Unit	Acer	2011	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
3	Note Book	1 Unit	Toshiba	2008	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
4	Printer-Ink Jet	1 Unit	A3-Epson	2013	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
5	Pinter A4	2 Unit	Canon MP230	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
6	Lemari Arsip	2 Unit	Activ	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
7	Meja Kerja	6 Unit	Chitose	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
8	Meja Meeting	1 Unit	Chitose	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
9	Kursi Chitose	12 Unit	Chitose	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
10	Meja gambar	1 Unit	Biasa	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
11	Scanner	1 Unit	Canon	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
12	GPS Navigasi	1 Unit	Garmin	203	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
13	Honda Mobilio	1 Unit	1500cc	2014	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
14	Sepeda Motor	1 Unit	125cc	2008	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	
15	LCD Proyektor	1 Unit	Nec	2007	100% Baik	Kantor	Milik Sendiri	

G. Data Pekerjaan yang Sedang Dikerjakan

No	Nama Proyek	Bidang / Sub Bidang	Lokasi	Pemberi Tugas	Kontraktor	Tanggal Selesai Menurut	Tanggal Selesai Menurut	NO	Nama Proyek
				Nama	Alamat	Nomor / Tanggal	Nilai (Rp)		
NIHIL									

2. BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK

A. Tanggapan Dan Saran Terhadap Kerangka Acuan Kerja

Cukup dimengerti

B. Tanggapan Dan Saran Terhadap Personil/Fasilitas Pendukung Dari PPK

Cukup dimengerti

3. JADWAL PERCEPATAN PEKERJAAN

No.	Kegiatan	Bulan ke												Ket
		I				II				III				
		1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.	Persiapan													
	- Pembentukan Tim													
II.	Percepatan													
	- Pengumpulan data													
	- Input (Penghimpunan) Data													
	- Analisis Data													
III.	Pelaporan													
	- Laporan Akhir													

4. BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN (DAFTAR PERSONIL)

Tenaga Ahli (Personil Inti)						
Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asin	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Faisal Apriansyah, STP	CV. REAL KONSUL INDONESIA	LOKAL	Ahli Pertanian	Tim Leader	-melakukan koordinasi dengan pihak terkait serta tim kerja -melakukan analisis kebutuhan data dan analisis data	1 orang 2 Bulan
Endah Wijayanti, SE	CV. REAL KONSUL INDONESIA	LOKAL	Ahli Ekonomi	Asisten Tenaga Ahli	Melakukan analisis kebutuhan data dan analisis data	1 orang 2 Bulan
Ferra Dian Lestari, S.sos	CV. REAL KONSUL INDONESIA	LOKAL	Ahli Pemerintahan	Asisten Tenaga Ahli	Melakukan analisis kebutuhan data dan analisis data	1 orang 2 Bulan

Tenaga Pendukung (Personil lainnya)						
Nama Personil	Perusahaan	Tenaga Ahli Lokal/Asing	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
Romilda Oktalima, S.Kom	CV. REAL KONSUL INDONESIA	LOKAL	Drafter	Drafter	Membantu tim tenaga ahli dalam Analisis Data	1 orang, 2 Bulan

5. BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

No.		Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)			Orang Bulan
		Bulan 1	Bulan 2	Bulan 3	
1.	Faisal Apriansyah, STP				3
2.	Endah Wijayanti, SE				3
3.	Ferra Dian Lestari, S.sos				3
Subtotal					9
Total					9

 Masukan Penuh-Waktu

 Masukan Paruh-Waktu

6. BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Posisi yang diusulkan	: <i>Leader</i> Tenaga Ahli
2.	Nama Personil	: Faisal Apriansyah, STP
3.	Tempat/Tanggal Lahir	: Tanjung Karang, 30 April 1977
4.	Pendidikan Formal	: S1 – Teknologi Pertanian UNILA
5.	Pendidikan Non Formal	:
6.	Penguasaan Bahasa	: -
7.	Pengalaman Kerja	: <i>Terlampir*</i>

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
- Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;
- Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
- Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Mengetahui:
Direktur CV. REAL KONSUL
INDONESIA


SEPTIAWAN BAHAGIA

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


FAISAL APRIANSYAH, STP

1. Posisi yang diusulkan	: Anggota Tim As. Tenaga Ahli
2. Nama Personil	: Endah Wijayanti, SE
3. Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 24 Agustus 1976
4. Pendidikan Formal	: S1 Sarjana Ekonomi
5. Pendidikan Non Formal	:
6. Penguasaan Bahasa	: -
7. Pengalaman Kerja	: Terlampir*

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- f. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
- g. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;
- h. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
- i. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- j. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Mengetahui:
Direktur CV. REAL KONSUL


SEPTIAWAN BAHAGIA

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,


ENDAH WIJAYANTI, SE

1. Posisi yang diusulkan	: Anggota Tim As. Tenaga Ahli
2. Nama Personil	: Ferra Dian Lestari, S.sos
3. Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 06 Mei 1977
4. Pendidikan Formal	: S1- Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNILA
5. Pendidikan Non Formal	:
6. Penguasaan Bahasa	: -
7. Pengalaman Kerja	: Terlampir*

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

- k. Daftar riwayat hidup ini sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman saya;
- l. Saya akan melaksanakan penugasan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan dalam proposal penawaran, kecuali terdapat permasalahan kesehatan yang mengakibatkan saya tidak bisa melaksanakan tugas;
- m. Saya berjanji melaksanakan semua penugasan;
- n. Saya bukan merupakan bagian dari tim yang menyusun Kerangka Acuan Kerja;
- o. Saya akan memenuhi semua ketentuan Klausul 4 dan 5 pada IKP.

Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika sudah dipekerjakan.

Mengetahui:

Direktur CV. REAL KONSUL
INDONESIA



SEPTIAWAN BAHAGIA

Bandar Lampung, 15 Mei 2024

Yang membuat pernyataan,



Ferra Dian Lestari, S.sos

Demikian dokumen Kualifikasi Teknis Perusahaan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bandar Lampung 15 Mei 2024

CV. REAL KONSUL INDONESIA



SEPTIAWAN BAHAGIA

Direktur